

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik.

Pemilu yang demokratis, ditentukan oleh paling tidak dua hal yaitu: 1). Perangkat Undang-undang /Peraturan yang berkualitas dan 2). Pelaksana /penyelenggara Pemilu yang berintegritas, netral dan professional. (Menurut Aribowo,2013). Dalam konteks indikator *pertama*, terlihat pada telah disiapkannya UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD serta UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan beragam Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur keseluruhan Tahapan Proses Pemilihan Umum denganberagam ketentuan teknis di dalamnya yang harusnya dipedomani oleh keseluruhan penyelenggara Pemilu di berbagai tingkatan.

Indikator *kedua* yang menekankan netralitas penyelenggara Pemilu telah diatur dengan cermat dalam serta UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu ditambah lagi dengan peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang telah bekerja luar biasa dalam menjamin perilaku etis setiap penyelenggara Pemilu. Hasilnyapun telah Nampak dengan banyaknya anggota KPU dan Bawaslu yang dilaporkan dan diproses dalam Sidang DKPP.Tidak ketinggalan peran Bawaslu dengan jajarannya yang begitu aktif ikut memelototi setiap tahapan Pemilu dan memeberikan banyak kontribusi demi terciptanya Pemilu yang berkualitas.

Indikator *ketiga*, yakni adanya kondisi yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengikuti Pemilu dengan bebas, jujur, dan adil dibuktikan melalui tahapan penyusunan Daftar Pemilih (DPT) yang berkelanjutan mulai dari 1). Penyusunan DPS (Daftar Pemilih), 2). DPSHP (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan) 3). Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) melalui beberapa kali revisi, bahkan hingga 14 hari menjelang Pemungutan Suara dan hingga detik ini sudah mencapai angka 92%, 4). Mengakomodir DPK (Daftar Pemilih Khusus) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dll.

Indikator ke *empat*, keberadaan masyarakat yang memiliki kecerdasan dalam menggunakan hak pilihnya difasilitasi dengan beragam upaya sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat terus digalang termasuk dengan diangkatnya sejumlah Relawan Demokrasi yang membantu Sosialisasi dan

Pendidikan Pemilih pada masyarakat luas dengan mengutamakan lima segmen utama. Target pencapaian partisipasi hingga 75% Nasional dalam Pemilu 2014 lebih membuktikan kesungguhan penyelenggara Pemilu untuk hal tersebut.

Merujuk pada Pemilu 2019 di kecamatan Pangururan yang sangat mencolok pada satu calon bahkan 95% suara mendukung paslon 2 di bandingkan dengan paslon 1 yang hanya 5%. Hal ini dikarenakan masyarakat kecamatan pangururan sangat memperhatikan visi, misi, program kerja, kepribadian, kepemimpinan, kedekatannya kepada masyarakat, dan propilnya, selain itu agama, suku, pendidikan dan latar belakang juga sangat di perhatikan oleh masyarakat khususnya di kecamatan pangururan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan masyarakat kecamatan Pangururan memilih paslon 2 dengan persentasi 95%.

Penelitian dilaksanakan dengan melihat hasil dari pemilu 2019 yang lalu. Peneliti meneliti dan menyusun sebuah laporan penelitian dengan judul “Faktor- faktor yang menjadi dasar pertimbangan masyarakat kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dalam memilih calon presiden pada pilpres 2019”.

B. Identifikasi Masalah

Pemilu 2019 di Kecamatan Pangururan diwarnai dengan kasus. Sehingga sempat terkendala terkhususnya dalam rekapitulasi suara. Berangkat dari latar belakang, fokus penelitian ini mengenai

1. Presepsi masyarakat terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan presiden.
3. Partisipasi masyarakat di dalam pemilihan Presiden.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas diperoleh beberapa hal yang dapat diteliti. Namun karena keterbatasan waktu dan sumber daya yang peneliti miliki, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi mengenai presepsi masyarakat terhadap calon pemilihan presiden Tahun 2019 di kecamatan Pangururan kabupaten Samosir.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang di jadikan dasar pertimbangan bagi masyarakat dalam menilai calon Presiden pada pemilihan Presiden 2019 di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang di jadikan dasar pertimbangan bagi masyarakat dalam menilai calon Presiden pada pemilihan Presiden 2019 di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

F. Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan yang hendak dicapai, maka suatu penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat , yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan ilmu bagi pembaca terkait Politik yang berkaitan dibidang peran partai politik dalam sistem politik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai persyaratan tugas akhir dan kesempatan untuk dapat menerapkan teori -teori dalam perkuliahan khususnya teori di bidang operasional ke dalam dunia nyata dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dan menambah wawasan peneliti terkait partai politik, masyarakat, dan pemerintah.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai berkas penelitian berupa pengetahuan mengenai hubungan/garis kerja mengenai partai politik, masyarakat, dan pemerintah. Terkait kinerja partai yang pantas dijadikan wakil rakyat dalam pemerintahan.

d. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan Politik khususnya dan wawasan mengenai kesatuan birokrasi antara masyarakat, partai politik, dan pemerintah

